

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 126 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat undangan Direktur Djenderal F.A.O. tanggal 8 Mei 1953 №.G/X-50(b) untuk mengirimkan delegasi ke "F.A.O. Regional Meeting on Food and Agricultural Programs and Outlook in Asia and the Far East", yang diadakan di Bangalore (India) pada tanggal 27 Juli - 5 Agustus 1953;

Menimbang : bahwa perlu mengirimkan suatu Perutusan Republik Indonesia untuk menghadiri konferensi tersebut;

Mengingat : akan surat-surat edaran Menteri Keuangan No.18776/K tertanggal 26 Dianuari 1951 dan No.143947/K tertanggal 2 Juli 1951 serta No.68270/GT tanggal 9 April 1952, perihal perdjalanan jabatan keluar Negeri;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan (Thesaurier Djenderal), Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur Alat-alat Pembajaran Luar Negeri, Kepala Djawatan Perdjalan Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengirimkan suatu perutusan Indonesia untuk menghadiri konferensi F.A.O. wilayah (F.A.O. Regional Meeting on Food and Agricultural Programs and Outlook in Asia and the Far East) yang akan diadakan di Bangalore (India) pada tanggal 27 Juli - 5 Agustus 1953.

Kedua : Perutusan tersebut terdiri dari :

1. L. N. PALAR, Duta Besar Republik Indonesia di India, New Delhi sebagai Ketua ( golongan II );
2. Prof. Ir. KUSNOTO SETYODIWIROYO, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Pertanian, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggauta ( golongan II );
3. SUKARDI TJITROPRAJITNO, Pegawai Tinggi pada Kementerian Per-ekonomian, sebagai Anggauta ( golongan III baru );
4. SUBARI HADIWINOTO, Pegawai Tinggi pada Pusat Djawatan Pertanian Rakyat, sebagai Anggauta ( golongan III baru );
5. J. D. M. MAENGKOM, Pegawai Kementerian Luar Negeri, sebagai Anggauta ( golongan IV-baru );
6. A. S. GONDOWARSITO, Sekretaris Panitia Nasional F.A.O., sebagai Anggauta ( golongan IV baru ).

Neviga :

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Ketiga : a. Untuk melaksanakan perintah guna menghadiri konferensi tersebut mereka akan berangkat pada tanggal 20 Juli 1953 dengan menumpang pesawat terbang;  
b. setiba di negara jang dikunjungi mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di New Delhi/Calcutta.
- Keempat : Bahwa untuk menunaikan tugas tersebut mereka akan menggunakan waktu kurang lebih tiga minggu (duapuluhan satu hari).
- Kelima : Setelah tugas tersebut selesai mereka akan kembali ke Indonesia dengan menumpang pesawat terbang.
- Keenam : a. Berhubung dengan perdjalanan itu mereka mendapat uang harian atau pengganti kerugian untuk penginapan menurut golongan mereka masing-masing;  
b. kepada Ketua perutusan dapat diberikan uang representasi sebesar Rps. 500.- (limaratus rupees), jumlah mana akan ditransfer oleh Djawatan Perdjalan Negeri;  
c. bahwa kepada utusan No.4 (Subari Hadiwinoto) dan No.5 (J.D.M. Naengkom, karena belum pernah mengadakan perdjalanan dinas ke luar Negeri, mendapat tundjangan masing-masing Rp. 1500.- (serbu lima ratus rupiah) untuk membeli pakaian di Indonesia atau di negara jang ditudju;  
d. untuk keperluan pribadi kepada No.2, 3 dan 4 masing-masing diperkenankan memindahkan/mentransfer jumlah sebesar f.150.- N.C. dan kepada No.5 dan No.6 masing-masing f. 100.- N.C. (harga lawannya), jumlah mana jika diperlukan dapat dipindah dari Djawatan Perdjalan Negeri;  
e. untuk mendapatkan jumlah-jumlah tersebut mereka harus berhubungan dengan Djawatan Perdjalan Negeri, hal mana telah disediakan jumlah-jumlah itu dalam uang Negeri, dimana dilakukan penukaran sebagai surat-kredit-perdjalan dengan membuka kredit.
- Ketujuh : Dalam sebulan sekembali dari perdjalanan tersebut Ketua perutusan harus memberi laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Pertanian.
- Kedelapan : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanan itu para utusan wajib mempertanggung-djawabkan kepada Djawatan Perdjalan Negeri, mengenai segala pengeluaran uang atas tanggungan Negara dengan disertai bukti-bukti selengkapnya.
- Kesembilan : Selama mereka diluar Negeri, mereka berhak menerima gadji aktif dan waktu untuk menunaikan tugas itu dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Kementerian Pertanian,
4. Menteri Keuangan,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
7. Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Devan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Kepala Djawatan Imigrasi.
11. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di New Delhi (India),
13. Kementerian Perekonominan,
14. Ketua Panitia Nasional F.A.O. Djl. Gadjah Mada No.8 Djakarta,
15. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta


pada tanggal 18 Juli 1953.

Presiden Republik Indonesia,



SUKARNO.

MENTERI PERTANIAN,



MOHAMMAD SARDJAN.

MENTERI LUAS NEGERI,



MUKARTO NOTOWIDIGDO.